

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.¹ Sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya inovatif masyarakat secara luas, hukum kekayaan intelektual merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para Pencipta dan penemu karya-karya inovatif. Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta dan hak milik industri seperti paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectualproperty rights* (IPR). Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Dengan begitu obyek utama dari HKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektual manusia. Kata "Intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pikiran manusia (*The Creations Of The Human Mind*). Setiap manusia

¹ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, CitraAditya, Bandung, hlm. 1

memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.²

Menurut Adrian Sutedi yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.³ Sedangkan Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Bisnis memberikan definisi “Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek.”⁴ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip, deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia semakin marak terjadi dan tentunya hal tersebut merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta sebuah karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang seharusnya dihargai, tetapi dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban. Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak kalah dengan negara berkembang lainnya. seperti perkembangan dalam bidang

² Ditjen HKI, 2003, *Buku Pedoman HKI*, Jakarta, hlm. 3

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

⁴ Munir Fuady, 2010, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20

perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Maka, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta karya.

Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan diatas timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Selain itu, secara *contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*). Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang hak cipta. Seperti yang diketahui, pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbaiki atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang tidak meperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum. Secara internasional, Indonesia juga telah menandatangani berlakunya kesepakatan *Trade Related Aspects of Intellectual PropertyRights (TRIPs)* dalam persetujuan putaran Uruguay di Marakesh, Maroko pada tahun 1994 silam. Kemudian direalisasikan sejak 1 Januari 2000 lalu.

Untuk jaminan perlindungan Indonesia berada di urutan ke-9 yang berarti sering terjadi pelanggaran. Posisi yang menempatkan negara kita hanya sedikit lebih unggul dari Cina. kerugian material akibat pembajakan

film juga tidak main-main hingga mencapai triliyunan rupiah khususnya film-film yang ditayangkan di beberapa negara. Belum lagi dengan adanya pembajakan tersebut telah menghambat penerimaan negara melalui pajak dan investasi industri. Selain itu, pembajakan mendorong pengebirian kreativitas karena royalti yang seharusnya diterima para pembuat film, raib entah ke mana.

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. pengaturan hak cipta yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Perkembangan hak cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta, termasuk padakarya cipta desain grafis. Karya cipta desain menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena karya seni merupakan hasil dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau olah otak manusia yang kemudian diekspresikan dalam bentuk foto yang memiliki manfaat serta mempunyai nilai ekonomi. Manfaat dalam hal ini adalah karya cipta desain grafis dapat digunakan sebagai media komunikasi. Karya cipta desain grafis juga memiliki manfaat dalam segi ekonomi misalnya, karya cipta desain dapat dipertunjukkan dalam bentuk pameran website atau dapat digandakan untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selain perlindungan terhadap ciptaan, hak cipta yang merupakan hak eksklusif juga memberikan perlindungan terhadap pencipta. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral

dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Adapun contoh pelanggaran hak kekayaan intelektual dibidang sinematografi seperti mengambil gambar di dalam bioskop, terutama pada bagian potongan film yang bisa mempengaruhi minat penonton, berpose dengan latar belakang film yang sedang tayang, hal-hal tersebut sangat merugikan pemilik hak cipta film tersebut. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dibidang desain grafis seperti meniru gambar dari penggambar aslinya, terutama pada bagian grafisnya yang bisa mempengaruhi minat para penikmat karya grafis sebuah gambar lukis, hal-hal tersebut sangat merugikan pemilik hak cipta desain grafis atau gambar tersebut. Kasus desain grafis milik Prayoga dimana Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung Fakultas Desain Komunikasi Visual dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI). Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia maya (internet), salah satunya melalui <http://www.kreatifprofesional.com>. Pada tanggal 29 Agustus 2008 Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI, bahwa karya desain grafisnya Digunakan seseorang dalam blog di website <http://wordpress.com> dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang warga negara India yang beridentitas BRAHMANA karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website <http://www.kreatifprofesional.com> tanpa seizin PRAYOGA.

Seseorang menggunakan blog di website <http://wordpress.com> dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang warga negara India yang beridentitas BRAHMANA karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website <http://www.kreatifprofesional.com> tanpa seizin PRAYOGA pada tanggal 1 September 2008 PRAYOGA memberikan peringatan melalui e-mail yang berisikan karya desain grafis tersebut adalah ciptaan PRAYOGA sehingga BRAHMANA harus mencantumkan nama dan membayar *royalty* sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) atau 124 US \$ karena telah menggunakan karya desain grafis yang telah diambil selambat-lambatnya pada tanggal 5 September 2008. Pada tanggal 3 September 2008 BRAHMANA membalas email PRAYOGA isi e-mail tersebut menyatakan bahwa karya desain grafis tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu agar BRAHMANA diakui sebagai desainer handal di negaranya dan karya desain grafis tersebut tidak dimanfaatkan secara komersil. BRAHMANA meminta waktu hingga tanggal 5 September 2008 untuk menghentikan pemakaian karya desain grafis tersebut dalam Blog-nya dan menyatakan tidak sanggup untuk membayar royalti pada PRAYOGA. PRAYOGA setuju apabila BRAHMANA tidak sanggup membayar royalti asalkan nama PRAYOGA dicantumkan dalam karya desain grafis tersebut atau BRAHMANA menghentikan penggunaan karya desain grafis tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan membandingkan suatu karya ilmiah yang akan dituangkan menjadi skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pelanggaran**

Hak Cipta Dalam Kasus Prayoga dan Brahmana Berdasarkan *Agreement on TradeRelated Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Cipta berdasarkan *TRIPS* 1994?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam kasus PRAYOGA dan BRAHMANA di tinjau dari *TRIPs* 1994?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Hak Cipta berdasarkan *TRIPs* 1994.
2. Untuk menganalisis yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam kasus PRAYOGA dan BRAHMANA.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) *TRIPS*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data serta mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)* serta peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal serta bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.

4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan. Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing.